



PEMERINTAH KOTA TEGAL
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Ki Gede Sebayu Nomor 3 Tegal
Telp./Faks. (0283) 356101 Kode Pos 52123

0811 2770 690

Slamet

26/11/25

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER

NOMOR : 023/SIPA 33.76/VIII/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Tegal, memberikan Izin Praktik Apoteker kepada :

Nama : apt. ELSA, S.F
Tempat / Tanggal Lahir : Tegal, 10 Agustus 1978
Alamat : Perum Griya Santika Blok H.9 RT. 3 RW. 3
Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal
Nomor dan Tanggal SIP / STR : 14 28 7 1 2 23-78081002,
3 Agustus 2023
Lokasi Praktik : KLINIK PARU MASYARAKAT (KPM) KOTA TEGAL
Jl. Kapten Sudibyo No. 4
Kelurahan Pekauman,
Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin

Surat Izin Praktik Apoteker ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 10 Agustus 2028.

Dikeluarkan di : Tegal
Pada Tanggal : 25 Agustus 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:
a.n. Wali Kota Tegal
Kepala DPM PTSP



SARTONO EKO SAPUTRO, S.STP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760510 199602 1 003

Tembusan :

1. Yth. Wali Kota Tegal (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal;
3. Ketua IAI Kota Tegal.



KPP PRATAMA TEGAL

95.674.667.1-501.000

BLUD KLINIK PARU MASYARAKAT KOTA TEGAL

NPWP16 : 0956 7466 7150 1000



**Jl Kapten Sudibyo, 04, Jl Kapten Sudibyo, PEKAUMAN,
TEGAL BARAT, KOTA TEGAL, JAWA TENGAH, 52113**

Tanggal Terdaftar 18/08/2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 81200122713720001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan SERTIFIKAT STANDAR USAHA KLINIK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : BLU KLINIK PARU MASYARAKAT KOTA TEGAL |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120012271372 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. KAPTEN SUDIBYO NO 4, Desa/Kelurahan Pekauman, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 52113 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 0283 351147 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86104 - Aktivitas Klinik Pemerintah |
| 7. Lokasi Usaha | : JALAN KAPTEN SUDIBYO NO 4 RT 003 RW 005, Desa/Kelurahan Pekauman, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 52125 |
| 8. Status | : Telah terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 29 September 2023

a.n. Wali Kota Tegal
Kepala DPMPSTP Kota Tegal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 29 September 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR: 81200122713720001**

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Standar Klinik Swasta** , sebagai berikut:

1. Status Permohonan	: Baru/ Perpanjangan/ Perubahan
2. Nama Klinik	: KLINIK PARU MASYARAKAT KOTA TEGAL
3. Jenis Klinik	: Pratama / Utama
4. Alamat Klinik	: Jl. Kapten Sudibyo No. 4, Kel. Pekauman, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal
5. Jenis Pelayanan Klinik	: Rawat Jalan/ Rawat Inap
6. Rincian Pelayanan Klinik	: 1. Pelayanan Rekam Medis 2. Pelayanan Pemeriksaan Dokter Spesialis dan Dokter Umum 3. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Paru 4. Pelayanan Konseling TBC dan HIV 5. Pelayanan Radiologi dan USG 6. Pelayanan Farmasi/Apotek 7. Pelayanan Ambulans 8. Pelayanan Promosi Kesehatan 9. Pelayanan Laboratorium Klinik, Mikrobiologi Umum, dan Mikrobiologi TBC
7. Penanggung Jawab Klinik	: dr. IFO HERWANTI
8. Nomor Surat Izin Praktik Penanggung Jawab Klinik	: 449.1/116/SIPD/VII/2023
9. Nomor Ponsel Penanggung Jawab Klinik	: 085643561144

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik